

# KONSTRUKSI MODEL PENANGGULANGAN KORUPSI DI LEMBAGA PERADILAN

Oleh: Agus Riwanto<sup>1</sup>

## Abstrak

Korupsi di lembaga peradilan sangat berbahaya bagi upaya pembarantasan korupsi, karena puncak pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum antikorupsi berada di pengadilan, jika lembaga peradilan tidak bebas dari korupsi, maka dipastikan korupsi tak akan berhasil dibasmi. Dalam khasanah memberantas korupsi perlu dilakukan secara sinergi antara penindakan dan penanggulangan. Diperlukan kajian mendalam tentang penyebab korupsi di lembaga peradilan dan upaya untuk menanggulunginya. Tulisan ini menemukan penyebabnya: Pertama, besarnya monopoli kekuasaan urusan hukum dan luasnya kewenangan dalam melakukan pengaturan perkara hukum, tanpa disertai akuntabilitas dan transparansi. Kedua, lembaga peradilan tengah terjangkiti hukum berideologi uang, bukan kebenaran ilmu, *commen sense* dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, lemahnya mental aparaturnya hukum.

Adapun tawaran konstruksi model penanggulangannya secara ideal melalui lima cara. Pertama, perlunya pemberian otoritas penyadapan pada Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan hakim. Kedua, perlunya memperpendek sistem upaya hukum. Ketiga, perlunya *dissenting opinion*. Keempat, perlunya eksaminasi publik dan Kelima, perlunya manajemen perkara hukum berbasis *E-Court*.

**Kata Kunci:** Konstruksi, penanggulangan korupsi, peradilan

## A. Pendahuluan

*“political corruption has indeed reached the point where it corrupts politics”*  
*“judicial corruptions has indeed reached the point where it corrupts judiciary”*  
(Giovanni Sartori, 1997:24).

Pernyataan Giovanni Sartori di atas tepat untuk menggambarkan bahwa korupsi politik akan berakibat menghancurkan sistem politik, demikian pula korupsi peradilan akan berakibat merusak sistem hukum. Korupsi politik dan korupsi peradilan kini menjadi ikon sorotan publik karena terjadi di dua ranah penting jantungnya negara, yakni institusi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

---

<sup>1)</sup> Penulis adalah pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta. Kontak Person: HP:08122612990, Email [agusriwanto@yahoo.com](mailto:agusriwanto@yahoo.com)

Sejumlah fakta yang dapat disajikan untuk mengambarkannya perilaku korupsi di legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam bentuk pengelapan, gratifikasi dan suap, serta dan menyalahgunakan pengaruh dan kewenangan (*bribery and influence pedding*).

Berdasarkan laporan akhir tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan dalam kasus korupsi pejabat negara. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 79 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, serta TPPU sebanyak tiga perkara. Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III; serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 17 kasus yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari operasi tersebut, KPK telah menetapkan 56 tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara. (Pimpinan KPK, 2016).

Di bulan Februari hingga Mei 2016, tercatat banyak aparat hukum yang terlibat praktik korupsi tertangkap tangan oleh KPK, yakni: pada 13 Februari 2016 KPK menangkap Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Trisianto Sutrisna karena menerima suap Rp 400 juta. Pada 20 April 2016 KPK kembali menangkap pejabat pengadilan, kali ini Panitera PN Jakpus Edy Nasution. Pada 23 Mei 2016 KPK menggerebek praktik dagang perkara di Pengadilan Tipikor Bengkulu yang diduga melibatkan ketua PN Janner Purba dan hakim Tipikor *Adhoc* Toton. Dari penangkapan itu didapati uang Rp 650 juta. Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi bahkan diduga kuat terlibat dalam suap pengaturan perkara di MA. (Abba Gabrilin, 2016: b). Keterlibatannya ini menjadi alasan Nurhadi mundur dari kursi MA. (Abba Gabrilin, 2016: b).

Anti klimaknya adalah tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbat oleh KPK dalam kasus suap putusan hakim. (Abba Gabrilin, 2017). Kasus ini mengulang dari tertangkapnya Ketua MK RI Akil Muhtar dalam kasus suap putusan hakim dalam perkara pilkada.

Itulah sebabnya Indonesia seolah menjadi surga bagi para koruptor, banyak penelitian luar dan dalam negeri yang selalu menempatkan negara ini sebagai negara terkorup di dunia. Tengoklah, secara berturut-turut Internasional Transparency sejak tahun 1995 sampai 2016 selalu menempatkan ranking negeri ini di nomor urut *buncit*. Salah satu jawabannya adalah karena hukum di negeri ini mudah dibeli, karena aneka perkara korupsi yang ditangani ketika hendak diproses hukum yang melibatkan institusi hukum (peradilan) dan

perangkatnya (hakim, jaksa, polisi dan advokat) juga melakukan korupsi hukum (*judicial corruption*) dengan cara memperjual-belikan hukum, suap dan kolusi antara tersangka dan aparat hukum.

Hukum menjadi mandul dan tak bertaring, hukum hanya bertekuk lutut pada pemilik uang dan kekuasaan. Semakin banyak uang yang disetorkan pada aparat hukum, maka semakin ringan sanksi yang didapat, sebaliknya semakin kecil uang yang setorkan pada aparat hukum, maka semakin berat sanksi yang diterima. Belum lagi, bila bercampur dengan lingkaran elite kekuasaan politik tertentu, maka semakin tak berdayalah hukum. Demikianlah hukum adalah jelmaan uang dan kekuasaan. Di titik ini diperlukan pemikiran untuk melakukan upaya konstruktif untuk melakukan pencegahan korupsi di lembaga peradilan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan mengetengahkan beberapa persoalan yang hendak dipecahkan:

Pertama, mengapa korupsi di lembaga peradilan masih terjadi dan apa faktor penyebab utamanya ?

Kedua, bagaimana konstruksi model ideal untuk menanggulangi korupsi di lembaga peradilan agar peradilan dapat menjadi institusi lokomotif antikorupsi ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Penyebab Korupsi di Lembaga Peradilan**

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perilaku korupsi di lembaga peradilan antara lain:

Pertama, besarnya monopoli kekuasaan urusan hukum dan luasnya kewenangan dalam melakukan pengaturan perkara-perkara hukum (diskresi), namun tanpa disertai akuntabilitas dan transparansi.

Untuk menemukan jawaban tentang penyebab utama korupsi di lembaga peradilan sesungguhnya dapat dilacak melalui paradigma Robert Klitgaard (1998: 3-6) yang membuat rumus tentang bagaimana korupsi dapat terjadi:

$$C=M + D - A \text{ (Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas)}$$

Dalam konteks mengapa korupsi menjadi virus di lembaga peradilan dapat dijelaskan melalui paradigma Klitgrad ini, karena ruang monopoli urusan hukum sangat besar dan ruang kekuasaan untuk melakukan kewenangan (diskresi) dalam wilayah hukum juga besar, namun dilakukan tanpa akuntabilitas yang kuat. Maka terjadilah korupsi.

Hal ini dapat dilihat melalui fakta bahwa puncak kekuasaan lembaga peradilan adalah Mahkamah Agung (MA). Kinerja MA tidak steril dari perilaku suap mulai dari

panitera, Sekjen MA, hingga hakim MA karena memiliki ruang untuk memonopoli kekuasaan dalam menentukan hakim yang akan menangani perkara, dengan diskresi yang kuat dalam menentukan putusan hukum, namun tanpa akuntabilitas dan transparansi yang kuat menunjukkan kinerjanya pada publik. Akibatnya sejumlah hakim di tangkap KPK dalam perkara suap kasus hukum demikian pula panitera dan puncaknya adalah Sekjen MA diduga terlibat dalam penanganan perkara di MA sebagaimana di uraikan di pendahuluan. Karena itu MA sebagai puncak peradilan kehilangan wibawanya di mata publik dan tidak agung lagi.

Begitu pula pada institusi kejaksaan dan aparat jaksa, kepolisian dan aparat polisi, dan advokat pun tak luput dari cemoohan publik, karena di ketiga institusi ini belum mampu menerjemahkan teks peraturan verbal yang adil dan jujur dalam realitas dakwaan dan tuntutan (bagi jaksa), realitas penyelidikan dan penyidikan (bagi polisi) dan pembelaan yang berdasarkan pada profesionalisme yang mulia (bagi advokat). Kondisi ini dapat dikatakan sebagai mafia peradilan (*judicial corruption*).

Karena itu hukum di ketiga institusi itu hanya menjadi tawanan kekuasaan dan uang sehingga hanya mampu mempenjarakan rakyat miskin dan gagal menghukum penguasa atau terjadi semacam diskriminasi keadilan (*unequality before the law*). (Marc Galanter (1995:24). Hukum pun hanya menjadi lahan bisnis yang diperjual belikan, Wajar jika Dick Butcher tokoh kreasi William Shakespeare dalam karyanya Henry IV, Part II bernah berujar : *Kill all the lawyers..!* ( Denny Indrayana, 2010:43-49).

Semua institusi hukum yang mestinya menjadi penjaga wibawa hukum kehilangan kharismanya. Wajar jika Abraham Lincoln presiden Amerika pernah mengingatkan rakyat Amerika dengan kalimat putus asa: “*Discourse Litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can*” (hindari berperkara di pengadilan, sampaikan pada para tetanggamu agar lebih suka menyelesaikan perkaramu melalui medan nonlitigasi).

Kedua, lembaga peradilan tengah terjangkiti hukum berideologi uang bukan kebenaran ilmu, *commen sense* dan rasa keadilan masyarakat. (Artidjo Alkostrar, 2006:6), (Haryatmoko, 2005:6), Satjipto Rahardjo, 2006:6). Gejala praktek hukum berideologi uang ini mirip seperti yang disinyalir oleh sosilog Ignas Kleden (2004) yang mempopulerkan istilah venalitas (*venality*), yakni gejala dimana uang bisa digunakan untuk membayar dan membeli hal-hal yang secara substansial tak mungkin bisa dibeli dengan alat tukar uang.

Termasuk membeli hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan amat bergantung pada uang. Sikap mental materialisme yang bertumpu pada uang ini, kini menjadi ideologi para pekerja dan pengabdikan hukum kita (hakim, jaksa, polisi dan advokat). Sehingga budaya venalitas ini terus memasuki ruang-ruang yang dulu mungkin tak dapat dan tak lazim dibeli dengan uang. Hukum dan keadilan idealnya tak bisa dibeli dengan uang. Namun, realitasnya uang menjadi alat tukar utama dan daya tawar utama akan terbitnya keadilan.

Anehnya budaya materialisme ini terus saja menggerus semua wilayah ideal dalam semua pelayanan publik, (Tim ICW, 2010:1-190). Dari soal politik untuk meraih kekuasaan dan jabatan publik sampai ke soal *private* lainnya. Lalu belakangan ini, kalau anda kerap berhubungan dengan perkara-perkara hukum, anda akan diajak untuk tahu persis seberapa besar harga untuk memenangkan suatu perkara dalam kasus narkoba, pelanggaran lalu lintas, korupsi, tindak kekerasan, mencuri sampai perzinaan.

Itu berarti uang telah menjadi dewa penyelamat bagi pelanggar hukum dan bagi aparat hukum uang telah menjadi idiologi dan ruh hukum, karena pengabdianya terhadap hukum ditentukan oleh besar kecilnya uang. Uniknya, ini seolah mentradisi dalam institusi hukum, sebab bukan hanya melibatkan para hakim, tapi juga para panitera, pejabat sipil sampai tukang sapu dan satpamnya. Pendeknya, telah terjadi korupsi kelembagaan dan birokrasi hukum dalam negara. Persis seperti, kata Michael Levi, bahwa: perilaku ini adalah wujud dari *crime by government* (kejahatan yang dilakukan birokrasi negara). (Michael Levi, 2001:190).

Sedangkan menurut August Bequai menyatakan: korupsi kelembagaan merupakan karakteristik dan krisis pada abad ke-20 dari kejahatan kerah putih yang meliputi para birokrat publik di hampir semua sektor kelembagaan politik dan ketatanegaraan, yang independen maupun yang terikat dalam birokrasi kelembagaan. (August Bequai, 1978:12). Persis seperti, yang terjadi di institusi hukum di negeri ini.

Ketiga, lemahnya mental aparatatur hukum. Reformasi institusi hukum tidak cukup dimulai dari model seleksinya, sistem pengajiannya dan sistem pengawasannya, melainkan masalah terbesar terletak pada pudarnya karakter sebagai anak bangsa dan umat yang religius, yang mempunyai suatu rujukan utama dalam hidupnya. (Topo Santoso, 2016:6).

Oleh karena itu, publik berharap para aparatatur harus bergegas melakukan revolusi mental sebagaimana program presiden Jokowi, yani meningkatkan kualitas integritasnya, kapabilitas, kejujuran dan keteladanan pemimpin puncaknya. Karena dalam realitasnya telah banyak aturan hukum dirancang, aneka proses rekrutmen yang objektif, sistem pengajian yang memadai tapi ternyata perilaku korupsi di jajaran birokrasi hukum yang mengalami kemunduran, bahkan kian menjadi. (Agus Riwanto, 2016:12).

## **2. Konstruksi Ideal Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan**

Dalam mengatasi korupsi telah terjadi kesepakatan internasional bahwa harus dilakukan dalam dua ranah sekaligus, yakni penindakan (represif) dan pencegahan/penanggulangan (preventif). Karena satu sama lain harus dilakukan dalam strategi yang sama kuat tidak boleh tumpang tindih dalam prioritasnya. (Wijayanto dan Ridwan Zakrie (Ed), 2009:89).

Oleh karena itu diperlukan konstruksi ideal dalam upaya penanggulangan korupsi di lembaga peradilan antara lain:

Pertama, perlunya memperkuat fungsi pengawasannya oleh Komisi Yudisial. Selama ini medan pengawasan KY adalah etika dan perilaku hakim bukan pada putusan hakim. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 yang mengatur tentang fungsi KY, yakni untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran maartabat serta perilaku hakim agung.

Maka dalam upaya membongkar kasus suap putusan pengadilan diperlukan penguatan otoritas KY untuk melakukan penyadapan terhadap gerak-gerik hakim dan para panitera di pengadilan terutama ketika tengah menangani masalah-masalah hukum yang menjadi perhatian publik dan berpotensi melahirkan suap antara hakim dan pencari keadilan.

Kewenangan penyadapan ini perlu disematkan kepada KY, dengan berkaca pada KPK salah satu mahkota KPK dalam keberhasilannya untuk memberantas korupsi adalah diberi otoritas untuk melakukan penyadapan. Jika KY tidak diberi otoritas penyadapan maka fungsi KY hanya menjadi pelengkap dalam mengawasi perilaku hakim karena hanya mengawasi berdasarkan laporan masyarakat dan dugaan-dugaan. Berbeda jika dengan penyadapan, maka tak ada lagi ruang bagi aparatatur hukum di lembaga peradilan dapat melakukan alibi atas tindakan-tindakannya.

Kedua, Perlunya memperpendek sistem upaya hukum. Salah satu hambatan dalam memerangi korupsi dalam proses hukum dan memperoleh kepastian hukum adalah karena lamban dan berbelitnya proses upaya hukum pasca putusan pengadilan umum (PN) ke pengadilan banding (PT) lalu kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini kita dapat belajar pada dari sistem hukum di Amerika Serikat (AS). Terhadap suatu peristiwa hukum, baik pidana maupun perdata yang telah melalui tahapan *pre-trial* dengan proses *plea bargaining* (tawar-menawar pengakuan bersalah) antara jaksa dan terdakwa serta advokat.

Maka terhadap pengakuan yang kan masuk dalam putusan *plea bargaining* tadai tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Oleh karena itu banyak perkara pidana di AS dapat diselesaikan tanpa tahapan yang panjang. Ini sangat berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada terpidana jika tidak puas terhadap suatu ancaman pidana dengan melakukan upaya hukum yang panjang. Padahal dalam waktu yang panjang itu amat terbuka peluang praktek suap, sogok dan intervensi kekuasaan yang amat mengganggu independensi seorang hakim. (Agus Riwanto, 2004:6).

Di titik inilah diperlukan standarisasi setiap putusan pengadilan, baik dari sisi penerapan UU, hukum acara yang diterapkan dan implementasi penafsiran hukum oleh hakim. Agar tidak mudah suatu putusan dapat diajukan banding

dan kasasi, lebih-lebih ada asumsi pengadilan tinggi (PT) dapat menganulir putusan pengadilan umum (PN) dan Mahkamah Agung (MA) dapat menganulir putusan pengadilan tinggi (PT).

Ketiga, Perlunya Eksaminasi Publik. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena telah dilakukan oleh semua jejaring dalam masyarakat termasuk institusi hukum. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem melainkan bekerja dalam sistem itu sendiri. Oleh karena itu pola pemberantasannya pun butuh cara-cara yang luar biasa dan adalah keniscayaan yang tak boleh ditawar lagi bila hukum harus diberlakukan secara tegas. (William J. Chambliss, 1971:16).

Salah satu cara luar biasa yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan eksaminasi atas putusan perkara korupsi yang kontroversial alias melukai nurani publik. Eksaminasi dalam bahasa sederhana dapat diartikan-maksudkan pengujian. Namun eksaminasi yang lazim di dunia peradilan biasanya hanya dikalangan internal pengadilan (MA, PN, dan PT) dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki kualitas putusan. Karena itu, eksaminasi hanya bersifat formalitas dari atasan atau rekan sejawat untuk menjalankan tugas tidak dalam rangka memberi sanksi yang tegas terhadap putusan yang tidak berkualitas. Terbukti hingga kini belum terlihat aparat hukum yang dipecat karena rendahnya kualitas putusan hukum.

Berbeda bila eksaminasi dilakukan oleh publik (akademisi dan aktifis hukum) karena merupakan bagian dari kontrol publik terhadap putusan hukum, maka dimungkinkan lebih objektif dan bersemangat keadilan dan kejujuran, bukan sekedar teknis administratif dan protokoler sebagaimana yang dilakukan oleh institusi pengadilan.

Sejauh ini pelaksanaan eksaminasi oleh publik memiliki kecenderungan dua sisi plus dan minus, yaitu: sisi plusnya: (a) eksaminasi dilakukan secara terbuka melalui diskusi antara tim eksaminator dan tulis sehingga publik bisa mengakses objektif-subjektifnya suatu putusan; (b) eksaminasi sebisa mungkin dibuat mirip dengan format putusan sehingga mempermudah publik awam hukum menilai layaknya suatu putusan; (c) eksaminasi dilakukan terhadap putusan yang bersifat *in-kracht* maupun belum. Terhadap putusan yang belum *in-kracht* diharapkan bisa mempengaruhi putusan hukum yang tengah berjalan namun tidak adil.

Sisi minusnya adalah: (a) eksaminasi terhadap putusan hukum sangat membutuhkan keahlian hukum tertentu. Sehingga cenderung tidak dapat diikuti dan dilakukan masyarakat awam hukum; (b) eksaminasi cenderung hanya bersifat akademis belaka; (c) sejauh ini hasil eksaminasi publik belum mampu mempengaruhi putusan hukum. (Tim ICW, 2000: 16).

Plus-minus adalah sesuatu yang wajar dalam suatu bentuk gerakan. Oleh karena itu eksaminasi publik sebagai bagian dari kontrol efektif publik sekecil

apapun sumbangsuhnya terhadap pembaruan hukum dalam memberantas korupsi harus tetap dilakukan. Kendati masih perlu dipikirkan konsep operasionalnya agar eksaminasi ini tidak bersifat elitis melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat awam dengan pertama-tama mengeksaminasi kasus-kasus putusan hukum yang menyangkut nasib rakyat kecil, seperti pengusuran, PHK dll. (Agus Riwanto, 2001:6).

Sedangkan eksaminasi internal peradilan perlu terus didorong dilakukan di lingkungan peradilan, tentu dengan keberanian agar terhadap putusan yang tidak berkualitas pimpinan institusi peradilan dapat memberi sanksi yang sepadan. Oleh karenanya MA perlu mengintensifkan kembali metode eksaminasi tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967. (Kompas, 2003:1).

Keempat, Perlunya mendorong “Dissenting Opinion”. *Dissenting Opinion* adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis.

Sejauh ini *dissenting opinion* secara resmi telah mendapat landasan kuat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terutama Pasal 45 Ayat (10) yang menyatakan, bahwa *dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan*. Begitu pula dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama pada Pasal 19 Ayat (5) dan pasal 30 Ayat (3). Namun realitasnya Mahkamah Agung belum mengeluarkan peraturan teknisnya.

*Dissenting opinion* ini penting ditumbuh suburkan di kalangan hakim dalam memutus suatu perkara. Karena dengan keberanian seorang hakim untuk memutus perkara berbeda dengan hakim yang lain dalam suatu majelis diharapkan secara filosofis akan dapat memberikan pencerahan publik dan akuntabilitas publik, terutama terhadap kasus-kasus megakorupsi merugikan kepentingan publik. Dengan begitu publik akan mendapatkan informasi suatu putusan hukum secara objektif dari suatu majelis. Pada titik tertentu putusan hukum yang terdapat *dissenting opinion* itu akan dapat dijadikan modal bagi publik untuk melakukan uji putusan (eksaminasi publik).

Dengan demikian *dissenting opinion* sangat berarti bagi publik terutama partisipasi publik dalam mengontrol suatu putusan hukum kasus-kasus korupsi. Diharapkan hakim akan dapat memutus perkara korupsi secara hati-hati dan cermat karena ada kontrol publik.

Kelima, Perlunya Manajemen E-Court. Usaha untuk memerangi korupsi di peradilan (*judicial corruption*) perlu digagas menegemen pengelolaan kasus-kasus korupsi dengan semakin transparan. Sistem transparansi bisa dimulai

dengan menerapkan manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). (Eko Indrajit Richardus, 2002:2-10). Begitu pula sistem pelayanan peradilan perlu mengkomodifikasi ini, yakni berbasis teknologi informasi (*electronic court*). Dengan sistem *e-court* semua proses peradilan dikomputerisasi. Misalnya, penentuan majelis hakim akan otomatis ditentukan komputer sehingga peluang untuk memesan hakim yang khabarnya bisa dilakukan, tidak terjadi. (Denny Indrayana, 2005:6).

Pengertian *e-court* ini sebangun dengan pengertian tentang *e-government*, yakni sistem manajemen informasi dan manajemen layanan masyarakat berbasis internet. (<http://www.worldbank.org/publicsector/legov/definition.htm>). Ide dasar *e-government* dan juga *e-court* ini adalah transparansi. Diharapkan dengan transparansi, korupsi dapat direduksi.

Dengan memanfaatkan internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pengadilan kepada publik dan memungkinkan peran aktif publik dengan misalnya, melakukan proses registrasi (pendaftaran perkara) secara mandiri, melakukan proses pembayaran secara *online*, melakukan proses pemantuan jalannya kasus hukum.

Secara singkat sistem *e-court* ini akan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan secara konvensional, yaitu: pelayanan yang prima dan cepat, akan lebih hemat dan efisien anggaran karena tidak menggunakan kertas (*paperwork*), akurasi *database* lebih tinggi dan minimalisasi kesalahan identitas dan lain-lain. (Yuyun Purbokusumo, 2005:82)

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab korupsi di lembaga peradilan adalah. Pertama, besarnya monopoli kekuasaan urusan hukum dan luasnya kewenangan dalam melakukan pengaturan perkara hukum, tanpa disertai akuntabilitas dan transparansi. Kedua, lembaga peradilan tengah terjangkiti hukum berideologi uang, bukan kebenaran ilmu, *common sense* dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, lemahnya mental aparaturnya hukum.
2. Konstruksi model ideal dalam penanggulangan korupsi di lembaga peradilan adalah melalui lima cara. Pertama, perlunya pemberian otoritas penyadapan pada Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan hakim. Kedua, perlunya memperpendek sistem upaya hukum. Ketiga, perlunya *dissenting opinion*. Keempat, perlunya eksaminasi publik dan Kelima, perlunya manajemen perkara hukum berbasis *E-Court*.@@@

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2006, "Ideologi Penegakan Hukum", Kompas, 18 Januari 2006.
- Bequai, August, 1978, *White Collar Crime: A 20<sup>th</sup>-Century Crisis*, Lexington, Mass: Lexington Books.
- Fakhrudin, Fachri, 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/03/18574551/mundurinya.sekjen.ma.nurbadi.dinilai.jadi.awal.untuk.bongkar.kasus.besar>. Diakses pada tanggal, 23 April 2017
- Galanter, Marc, 1995, *Why the "Haves" Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*, *Law & Society Review*, Vol. 9, No. 1.
- Gabrilin, Abba, 2017, "Patrialis Akbar Ditangkap Setelah.Pemberian Suap Ketiga", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/22023581/patrialis.akbar.ditangkap.setelah.pemberian.suap.ketiga>. Diakses pada tanggal, 23 April 2017
- Gabrilin, Abba, 2016, "Sekretaris.Ma.Diduga.Terlibat.Perkara.Suap.Lippo.Group", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/17312661/sekretaris.ma.diduga.terlibat.perkara.suap.lippo.group>. Diakses pada tanggal, 23 April 2017
- Haryatmoko, "Ketika Keadilan Diabaikan", *Kompas*, 9 Desember 2005.  
<http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>. Diakses pada tanggal 21 April 2017.
- Indrayana, Denny, 2005, "Mahkamah Tidak Agung", *Kompas*, 11 Oktober 2005.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Indrajit Richardus, Eko, 2000, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta.
- J. Chambliss, William, 1971, *Vice, Corruption, Bureucracy and Power*, in Chambliss (ed.) *Sociologicaly Reading in the Conflict Perspective*, 1971. Kompas, Januari 2003.
- Klitgaard, Robert, 1988, *International Cooperation Against Corruption*, in *Finance and Development*, March 1998, Vol. 35 No.1. <https://pdfs.semanticscholar.org/b6cf/ccb56a32cf9124be07c07b3494b79e841f58.pdf>, diakses pada tanggal, 23 April 2017.
- Levi, Michael, 2001, *Regulating Fraud, White Collar Crime and the Criminal Proses*, Tavistock Publications, United Kingdom.

- Pimpinan KPK, 2016, “Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2016”, dalam <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2016.
- Purbokusumo, Yuyun, 2005, “Desentralisasi dan Perbaikan Pelayanan Publik”, dalam *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*, Gava Media, yogyakarta, tahun 2005.
- Riwanto, Agus, 2001, “Eksaminasi Kasus Peninjauan Kembali Tommy”, *Bernas*, 9 Oktober 2001.
- Riwanto, Agus, 2016, “Revolusi Mental Aparatur Hukum” dalam [http://krjogja.com/web/news/read/8491/Revolusi\\_Mental\\_Aparatur\\_Hukum](http://krjogja.com/web/news/read/8491/Revolusi_Mental_Aparatur_Hukum). Ddiakses, tanggal, 23 April 2017.
- Riwanto, Agus, 2004, “Hikmah Hukum dalam Kasus Akbar Tanjung”, *Suara Merdeka*, 18 Februari 2004.
- Raharjo, Satjipto, 2006, “Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa”, *Kompas*, 18 Januari 2006.
- Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, Incentives, and Outcomes*, New York University Press, USA.
- Santoso, Topo, 2016, *Hilangnya Karakter*, Kompas, 16 Juli 2016.
- Tim ICW, 2000, *Tinjauan Awal Terhadap Pola-Pola Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Terhadap Sektor Perpajakan, Pengurusan SIM, Pelayanan Listrik dan Penyedia Air Minum)*, ICW Jakarta.
- Tim ICW, 2000, *Eksaminasi Publik: Partisipasi masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta.
- Wijayanto dan Zakrie, Ridwan, (Ed), 2009, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.@@@